



P U T U S A N

Nomor : 0124/Pdt.G/2013/PA.PRA.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
-----

----- M e l a w a n -----

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Tukang, bertempat Tinggal di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengahdisebut sebagai "**Tergugat**";  
-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;  
-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register Nomor : 0124/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal14Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 1997 di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 10 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ; -----
- 2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ; -----
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selama 16 tahun; ----
- 5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- 6 Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :  
-----
  - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pacaran lagi ; -----
  - b. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama SE dari Sesauh Lombok Selatan dan tidak lama kemudian Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama AN dari Pelambik Lombok Selatan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat tidak adil terhadap isteri-isterinya sehingga pada tahun 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini ; -----
- d. Bahwa Penggugat berada dirumah orang tuanya Tergugat tak pernah datang menjemput apalagi memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa atas keadaan tersebut, sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk dirceraikan dari Tergugat ; -----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primair : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 1997 di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
- 4 Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;  
-----

Susidair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi pada tanggal 16 Mei 2013 dengan mediator Drs. ZAINUL FATAWI, SH. ( Hakim Mediator ) akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak dating menghadap dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya seorang demi seorang di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat , , Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Saudara Kandung saksi dan Tergugat sebagai suaminya Penggugat bernama PENGGUGAT ;  
-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah 17 tahun ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi yang langsung sebagai wali karena ayah sudah meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dirumah Tergugat di , , Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah ;  
-----
- Bahwa yang menjadi maskawinnya Penggugat saksi lupa; -----
- Bahwa orang yang hadir sebagai saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ± 10 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;  
-----
- Bahwa status penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Penggugat Janda cerai hidup yang telah habis masa iddah dan Tergugat duda ;  
-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sah pernikahannya baik semenda maupun sesusuan sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;  
-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri setelah menikah di rumah Tergugat di , , Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah ;  
-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sering bertengkar ;  
-----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama isteri Tergugat yang kedua ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ± 2 tahun ;  
-----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap di rumahnya ; -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat saja akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau dimadu ;  
-----

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat , ,  
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; --

- Bahwa Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Kakak Kandung saksi dan Tergugat sebagai suaminya Penggugat bernama PENGGUGAT ;  
-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah 17 tahun yang lalu ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ; -----
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dirumah Tergugat di , , Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah ; -----
- Bahwa maskawinnya Penggugat adalah uang tapi saksi tidak ingat jumlahnya ; ---
- Bahwa orang yang hadir sebagai saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah  $\pm$  10 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ; -----
- Bahwa status penggugat pada saat menikah adalah Janda cerai hidup yang telah habis masa iddah dan Tergugat duda ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sah pernikahannya baik semenda maupun sesusuan sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di , , Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah ; -----
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Kenom dari Dusun Saup, Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong Lombok Barat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah  $\pm$  2 tahun ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal dirumah kakak saksi dan Tergugat tetap dirumahnya ; --
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ; ----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat saja akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau dimadu ;

-----  
Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hadir dan mengajukan jawaban akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan jawaban ;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan bukti walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan bukti-bukti ; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan dalam kesimpulan lisannya mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi pada tanggal 16 Mei 2013 dengan mediator Drs. ZAINUL FATAWI, SH. ( Hakim Mediator ) akan tetapi tidak berhasil ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat menderita lahir batin karena tidak bisa dimadu kemudian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan dengan merujuk pasal 7 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat menderita lahir batin dan tidak mau dimadu, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian akibat dari Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak bisa berlaku adil sehingga Penggugat menderita lahir batin dan tidak mau dimadu, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat ( 2.c ), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor :7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

-----

----

4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan d Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban 1434 Hijriah oleh kami **YUSUP, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.** dan **M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HANNAN, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis,

TTD

**YUSUP, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.**

TTD

**M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

**ABDUL HANNAN, BA.**

Perincian .....

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp.5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp.450.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 541.000,-

(limaratus empat puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)